



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH ARUDJI MUCHTI
Pangkat, NRP : Lettu Cpm, 21940044340472
Jabatan : Pauranev Si Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suwigyo Gg. Al Karim No.32 Kel. Sungai Jawi,
Kec. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-11/A-08/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/189-45/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/26/K/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/28/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/28/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/28/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari sidang;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/26/K/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan.
- c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000.
 - 2) 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa akan berbuat yang terbaik dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat memalukan diri dan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB dan pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Sdr. Imam Taufiq di Jl. Urai Bawadi No. 12 RT.04, RW.06 Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 1994 di Kodam IV/Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurba Pom TA. 1994 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Imam Taufiq (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Urai Bawadi No. 12 RT.04, RW.06 Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalimantan Barat setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa memperlihatkan foto 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna hitam kepada Saksi-1 lalu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat karena merupakan tarikan leasing dan untuk surat-suratnya akan diurus oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai saudara yang bekerja di Samsat Kota Pontianak.
3. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi-1 yang belum yakin kemudian Terdakwa berkata "Pak ustadz STNK motor ini dua bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)", karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah membuat Saksi-1 merasa curiga lalu Saksi-1 bertanya "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" dan dijawab Terdakwa "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan".
4. Bahwa setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 yakin, percaya dan menyetujui untuk membeli sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna hitam kemudian Saksi-1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor tersebut setelah Saksi-1 melunasi kekurangannya.

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kemudian meminta uang pelunasan sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna hitam tersebut, lalu Saksi-1 bertanya "Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?" dijawab Terdakwa "motor akan saya antar besok pagi atau sore, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti kwitansi pembayarannya, kalau saya berbohong pak ustadz dapat menuntut saya melalui kwitansi pembayaran ini", setelah mendengar jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan motor tersebut, sehingga total jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan berjanji akan dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Sdr. Wahyu Andriadi (Saksi-2) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) ekor ayam jago super milik Sdr. Heri yang akan dibayar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum dibayar oleh Terdakwa.
7. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menunggu Terdakwa yang akan mengantarkan motor namun Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam akan tetapi hingga sore hari sepeda motor tersebut tidak diantarkan, beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan selalu menghindar untuk bertemu Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengancam akan membuat Terdakwa menjadi ketakutan.
8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan menyelesaikan

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Heri sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Saksi-1 untuk motor leasing sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam jago;
 - b. Uang Sdr. Wahyu (Saksi-2) untuk 1 (satu) ekor ayam jago sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Sdr. Heri untuk 1 (satu) ekor ayam jago super sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada saat dibuat surat pernyataan tersebut Sdr. Heri menyampaikan agar dimasukkan ke surat pernyataan namun diingkari oleh Terdakwa hingga Saksi-1 mencoba konfirmasi ke Sdr. Heri dan menyampaikan sudah mengikhlasakan uang tersebut karena sudah berada diluar kota.
9. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor jenis Yamaha N-MAX kepada Saksi-1 dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat karena merupakan tarikan leasing dan untuk surat-suratnya akan diurus oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai saudara yang bekerja di Samsat Kota Pontianak, padahal sebenarnya sepeda motor yang ditawarkan sebenarnya tidak ada dan mengatakan "sepeda motor tersebut benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan" adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-1 dan mendapatkan uang dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.
10. Bahwa benar sampai sekarang sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa uang Saksi-1

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan.

11. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : IMAM TAUFIQ
Pekerjaan : Swasta (Ustadz)
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 16 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Urai Bawadi No. 12 RT.04 RW.06
Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak
Kota, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 di rumah teman Saksi yaitu Sdr. Sabar dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa lebih kurang 4 (empat) hari setelah kenal tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang ditawarkannya merupakan sepeda motor tarikan leasing untuk surat-suratnya akan diuruskan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai saudara di Samsat Kota Pontianak.
4. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "Pak ustadz STNK motor ini 2 (dua) bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang muka motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)".
5. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa Saksi ragu dan menjawab "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" dan dijawab oleh Terdakwa "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan", mendengar jawaban tersebut Saksi percaya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi dan Terdakwa menyampaikan motor akan diserahkan setelah Saksi melunasi kekurangannya.
6. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
7. Bahwa selain menawarkan sepeda motor saat itu juga Terdakwa membeli seekor ayam milik Saksi yang diharganya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uangnya akan dibayar kemudian.
8. Bahwa lebih kurang seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi di rumah Saksi untuk meminta uang pelunasan sepeda motor yang ditawarkannya kepada Saksi.
9. Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?" dijawab Terdakwa "motor akan saya antar besok pagi atau sore, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti kwitansi pembayarannya, kalau saya berbohong, pak ustadz dapat menuntut saya

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kwitansi pembayaran ini”, setelah mendengar jawaban Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang pelunasan motor sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.

10. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi menunggu kabar Terdakwa untuk mengantarkan motor namun tidak ada kabar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa motor akan diantar ke rumah Saksi namun hingga sore hari motor tidak diantarkan.
11. Bahwa setelah beberapa hari tidak ada kejelasan dari Terdakwa kapan motor akan diantarkan, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr.
12. Bahwa Saksi mengetahui selain membeli ayam kepada Saksi Terdakwa juga membeli ayam milik Sdr. Wahyu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ayam milik Sdr. Heri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata ayam milik Sdr. Wahyu dan Sdr. Heri juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa karena Terdakwa merasa ketakutan Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr, pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi paling lama pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Saksi untuk motor leasing sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam jago;
 - b. Uang Sdr. Wahyu untuk 1 (satu) ekor ayam jago sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Sdr. Heri untuk 1 (satu) ekor ayam jago super sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah Terdakwa membuat pernyataan ternyata Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi dan juga uang pembelian ayam kepada Sdr. Wahyu dan Sdr. Heri.
15. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi berikut uang pembelian ayam kepada Sdr. Wahyu dan Sdr. Heri, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Saksi dan Sdr. Wahyu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr.
16. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 istri Terdakwa yaitu Sdri. Herlina datang menemui Saksi di rumah Saksi dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang motor dan ayam milik Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang ayam Sdr. Wahyu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ayam Sdr. Wahyu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Sdr. wahyu ikhlas ayamnya hanya dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa yang menyaksikan saat istri Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi yaitu Sdr. Wahyu.
18. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang tentara dan juga kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan Saksi.
19. Bahwa bila Terdakwa bukan seorang tentara dan juga tidak berusaha meyakinkan Saksi dengan kata-katanya, Saksi tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian sepeda motor Yamaha N-Max.
20. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi, Sdr. Wahyu dan Sdr. Heri sedangkan yang diuntungkan adalah Terdakwa.
21. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WAHYU ANDRIADI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 5 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas I Blok M I No. 10 RT.04
RW.26 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Prov. Kalimantan
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2019 Terdakwa telah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi ternyata sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi-1 kepada Saksi.
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 uang yang diserahkannya kepada Terdakwa sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa disertai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat menghadirkan sepeda motor yang ditawarkannya tersebut.
6. Bahwa yang Saksi ketahui upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1, pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan akan mengembalikan uang Saksi-1 yang akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 7 Maret

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, apabila tidak dapat mengembalikan uang tersebut akan dilaporkan ke Polisi Militer untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

7. Bahwa yang menyaksikannya saat itu Saksi-1, Sdr. Eko dan Saksi, akan tetapi Terdakwa mengingkari janjinya.
8. Bahwa selain menawarkan Saksi-1 sepeda motor N-Max, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi dan berjanji akan dibayar dengan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan, 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan, kemudian 1 (satu) ekor ayam jago super milik Sdr. Heri juga dibawa oleh Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dibayarkan.
9. Bahwa karena uang tersebut belum dikembalikan kemudian pada tanggal 28 April 2020, Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi dan Sdr. Eko melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tanjungpura.
10. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr, selanjutnya pada bulan tanggal 20 Juni 2020 istri Terdakwa yaitu Sdri. Herlina datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang motor dan ayam milik Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang ayam milik Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ayam Sdr. Wahyu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Sdr. wahyu ikhlas ayamnya hanya dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi menyaksikan saat istri Terdakwa Sdri. Herlina menyerahkan uang kepada Saksi-1.
12. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Heri sedangkan yang diuntungkan

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa.

13. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 1994 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengkui Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mengerti kenapa disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 terkait dengan jual beli sepeda motor.
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam kasus Penggelapan dan pada bulan Juni 2020 dalam kasus penipuan.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2019 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, kenalnya di rumah Sdr. Sabar yang beralamat di Jeruju, Pontianak Kota, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lebih kurang 4 (empat) hari setelah berkenalan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jln. Urai Bawadi No.12 Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota untuk menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max kepada Saksi-1.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam kepada Saksi-1 dengan cara memperlihatkannya melalui foto di handphone Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa yang Terdakwa sampaikan pada Saksi-1 saat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut bahwa motor yang Terdakwa tawarkan adalah motor tarikan *leasing* dan untuk surat-suratnya akan Terdakwa urus karena Terdakwa mempunyai teman di Samsat Kota Pontianak.
9. Bahwa selain mengatakan sepeda motor tarikan *leasing* saat itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 "Pak ustadz STNK motor ini 2 (dua) bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang muka motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)".
10. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menjawab "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" Terdakwa jawab "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan".
11. Bahwa atas perkataan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mempercayai Terdakwa dan tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan motor akan diserahkan Terdakwa beberapa hari setelah dilunasi kekurangan pembayarannya sambil memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah menerima uang muka pembelian motor selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, lebih kurang seminggu kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang pelunasan pembayaran sepeda motor.
13. Bahwa saat Terdakwa meminta pelunasan uang pembayaran sepeda motor, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?", Terdakwa jawab "motor akan saya antar besok pak, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti pembayarannya".
14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 percaya kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
15. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan sepeda motor akan diantar ke rumah Saksi-1, dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengantarkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tidak pernah Terdakwa antarkan ke rumah Saksi-1.
16. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor tersebut, karena memang sepeda motor tersebut tidak ada.
17. Bahwa lebih kurang beberapa bulan kemudian karena Saksi-1 tidak menerima sepeda motor yang Terdakwa tawarkan, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan apabila tidak dikembalikan Saksi-1 akan melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tanjungpura.
18. Bahwa mendengar ancaman Saksi-1 Terdakwa merasa ketakutan akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan dibuat surat pernyataan.

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selain menawarkan sepeda motor kepada Saksi-1, Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan, selanjutnya 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-2 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan dan 1 (satu) ekor ayam jago super milik Sdr. Heri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
20. Bahwa surat pernyataan yang Terdakwa buat adalah surat kesanggupan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 berikut dengan uang ayam-ayam milik Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Heri yang telah Terdakwa ambil, dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut paling lama pada tanggal 7 Maret 2020.
22. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
23. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 istri Terdakwa yaitu Sdri. Herlina datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang motor dan ayam milik Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang ayam milik Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ayam Sdr. Wahyu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Sdr. wahyu ikhlas ayamnya hanya dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
24. Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Saksi-1 bukan Terdakwa yang menyerahkan, karena saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Staltahmil dalam kasus Terdakwa sebelumnya.

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa uang Saksi-1 yang Terdakwa terima semuanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
26. Bahwa maksud Terdakwa berkata kepada Saksi-1, bahwa motor adalah motor tarikan leasing dan benar-benar ada serta Terdakwa tidak mungkin berbohong karena Terdakwa aparat dan Terdakwa menganggap Saksi-1 sebagai ustad dan guru Terdakwa yang harus dimuliakan, adalah untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa sepeda motor benar-benar ada dan Terdakwa tidak berbohong.
27. Bahwa Terdakwa yakin bila Terdakwa tidak berkata seperti demikian pastilah Saksi-1 tidak akan mau untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan, karena tidak mungkin sepeda motor jenis N-Max, harganya seperti yang Terdakwa tawarkan.
28. Bahwa niat Terdakwa timbul untuk menawarkan motor kepada Saksi-1 saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-1 yaitu sepeda motor lama jenis Honda CS-1 sehingga Terdakwa yakin bila Saksi-1 ditawarkan motor yang baru dengan harga yang murah pastilah Saksi-1 akan tertarik, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa.
29. Bahwa foto sepeda motor N-Max yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1 Terdakwa ambil lebih kurang 3 (tiga) hari setelah berkenalan dengan Saksi-1, Terdakwa mengambilnya di parkir di depan Rumah Adat Dayak di Kota Baru.
30. Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
31. Bahwa handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil gambar sepeda motor di parkir Rumah Adat Dayak di Kota baru, telah Terdakwa jual kepada Sdr. Ajong warga Jl. Parit Baru Kubu Raya.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000 tanggal 2 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 menyerahkan kwitansi bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1. Majelis Hakim berpendapat surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan harus di masukkan dan dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini, sehingga barang-barang bukti dalam perkara ini menjadi:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000 tanggal 2 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.
3. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sdr. Imam Taufiq tanggal 20 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000 tanggal 2 Maret 2020, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 mengancam akan

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang membenarkan bahwa surat tersebut adalah surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan juga uang pengambilan ayam milik Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Heri yang dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Terhadap 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar surat foto kopi kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk pembelian sepeda motor jenis N-Max yang ditawarkan oleh Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 di persidangan yang membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa benar-benar ada.
- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Terhadap 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 Sdr. Imam Taufiq tanggal 20 Juni 2020, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar surat kwitansi sebagai bukti pengembalian uang milik Saksi-1 yang dilakukan oleh istri Terdakwa Sdri. Herlina kepada Saksi-1, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1 sebagai bukti bahwa Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan uang milik Saksi-1 termasuk juga uang ayam Saksi-2 dan Sdr. Heri.
- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 1994 di Kodam IV/Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurba Pom TA. 1994 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 terkait dengan jual beli sepeda motor.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam kasus Penggelapan dan pada bulan Juni 2020 dalam kasus penipuan.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2019 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sabar yang beralamat di Jeruju, Pontianak Kota, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jn. Urai Bawadi No.12 Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan maksud

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang ada di handphone Terdakwa dan menawarkannya kepada Saksi-1 seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar saat menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa motor yang Terdakwa tawarkan adalah motor tarikan *leasing* dan untuk surat-suratnya akan Terdakwa urus karena Terdakwa mempunyai teman di Samsat Kota Pontianak.
8. Bahwa benar selain mengatakan sepeda motor tarikan *leasing* Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 "Pak ustadz STNK motor ini 2 (dua) bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang muka motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)".
9. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" dan dijawab oleh Terdakwa "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan".
10. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mempercayai Terdakwa dan tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan motor akan diserahkan Terdakwa beberapa hari setelah dilunasi kekurangan pembayarannya.
11. Bahwa benar setelah menerima uang muka pembelian motor dan menyerahkan kwitansi pembayaran selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar lebih kurang seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 untuk meminta uang pelunasan sepeda motor.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa meminta uang pelunasan sepeda motor, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?" dan dijawab Terdakwa "motor akan saya antar besok pagi atau sore, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti kwitansi pembayarannya, kalau saya berbohong pak ustadz dapat menuntut saya melalui kwitansi pembayaran ini".
14. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang pelunasan motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Saksi-1.
15. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menunggu kabar Terdakwa untuk mengantarkan motor namun tidak ada kabar, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor diantar ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan bahwa motor akan diantar ke rumah Saksi-1, namun hingga sore hari motor tidak diantarkan.
16. Bahwa benar setelah beberapa hari tidak ada kejelasan dari Terdakwa, Saksi-1 menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa banyak alasan dan selalu menghindar.
17. Bahwa benar selain menawarkan sepeda motor kepada Saksi-1, Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan, selanjutnya 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-2 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan dan 1 (satu) ekor ayam jago super milik Sdr. Heri seharga

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, akhirnya Saksi-1 mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
19. Bahwa benar mendengar ancaman Saksi-1 Terdakwa merasa ketakutan akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 paling lambat tanggal 7 Maret 2020 sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan di saksikan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Eko tanggal 2 Maret 2020.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa membuat pernyataan ternyata Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 dan juga uang pembelian ayam kepada Saksi-2 dan Sdr. Heri.
21. Bahwa benar karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1 berikut uang pembelian ayam Saksi-2 dan Sdr. Heri, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr.
22. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 istri Terdakwa yaitu Sdri. Herlina datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang motor dan ayam milik Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang ayam Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ayam Sdr. Wahyu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Sdr. wahyu ikhlas ayamnya hanya dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar sepeda motor jenis Yamaha N-MAX yang Terdakwalihatkan kepada Saksi-1 sebenarnya

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan foto sepeda motor di handphone Terdakwa yang Terdakwalihatkan kepada Saksi-1 adalah foto yang Terdakwa ambil di parkir an Rumah Adat Dayak di Kota baru, yang kemudian Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa yang saat ini handphone tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Ajong warga Jl. Parit Baru Kubu Raya.

24. Bahwa benar uang Saksi-1 yang Terdakwa terima semuanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
25. Bahwa benar maksud Terdakwa berkata kepada Saksi-1, bahwa motor adalah motor tarikan leasing dan benar-benar ada serta Terdakwa tidak mungkin berbohong karena Terdakwa aparat dan Terdakwa menganggap Saksi-1 sebagai ustad dan guru Terdakwa yang harus dimuliakan, adalah untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa sepeda motor benar-benar ada dan Terdakwa tidak berbohong.
26. Bahwa benar Terdakwa yakin bila Terdakwa tidak berkata seperti demikian pastilah Saksi-1 tidak akan mau untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan, karena tidak mungkin sepeda motor jenis N-Max, harganya seperti yang Terdakwa tawarkan.
27. Bahwa benar niat Terdakwa timbul untuk menawarkan motor kepada Saksi-1 saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-1 yaitu sepeda motor lama jenis Honda CS-1 sehingga Terdakwa yakin bila Saksi-1 ditawarkan motor yang baru dengan harga yang murah pastilah Saksi-1 akan tertarik dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa.
28. Bahwa benar foto sepeda motor N-Max yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1 Terdakwa ambil lebih kurang 3 (tiga) hari setelah berkenalan dengan Saksi-1, Terdakwa mengambilnya di parkir an di depan Rumah Adat Dayak di Kota Baru.

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
30. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 1994 di Kodam IV/Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurba Pom TA. 1994 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/185-45/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan Surat Dakwaan Oditur

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak
Nomor Sdak/26/K/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti,
Pauranev Si Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan
Terdakwalah orangnya.

- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti "kesengajaan" dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jn. Urai Bawadi No.12 Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max kepada Saksi-1. Sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang ada di handphone Terdakwa dan menawarkannya kepada Saksi-1 seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa benar saat menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa motor yang Terdakwa tawarkan adalah motor tarikan *leasing* dan untuk surat-suratnya akan Terdakwa urus karena Terdakwa mempunyai teman di Samsat Kota Pontianak.
- c. Bahwa benar selain mengatakan sepeda motor tarikan *leasing* Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 "Pak ustadz STNK motor ini 2 (dua) bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang muka motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)", mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" dan dijawab oleh Terdakwa "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan".
- d. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mempercayai Terdakwa dan tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan motor akan

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa beberapa hari setelah dilunasi kekurangan pembayarannya.

- e. Bahwa benar setelah menerima uang muka pembelian motor dan memberikan kwitansi bukti pembayaran, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, lebih kurang seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 untuk meminta uang pelunasan motor.
- f. Bahwa benar ketika Terdakwa meminta uang pelunasan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?” dan dijawab Terdakwa “motor akan saya antar besok pagi atau sore, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti kwitansi pembayarannya, kalau saya berbohong pak ustadz dapat menuntut saya melalui kwitansi pembayaran ini”, mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang pelunasan motor sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Saksi-1.
- g. Bahwa benar sepeda motor jenis Yamaha N-MAX yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1 sebenarnya tidak ada dan foto sepeda motor di handphone Terdakwa yang Terdakwalihatkan kepada Saksi-1 adalah foto yang Terdakwa ambil di parkir Rumah Adat Dayak di Kota baru yang kemudian Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa.
- h. Bahwa benar niat Terdakwa timbul untuk menawarkan motor kepada Saksi-1 saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-1 yaitu sepeda motor lama jenis Honda CS-1 sehingga Terdakwa

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bila Saksi-1 ditawarkan motor yang baru dengan harga yang murah pastilah Saksi-1 akan tertarik, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa.

- i. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah.
- j. Bahwa benar selain menawarkan sepeda motor kepada Saksi-1, Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan, selanjutnya 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-2 dan berjanji hendak dibayar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dibayarkan dan 1 (satu) ekor ayam jago super milik Sdr. Heri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
- k. Bahwa benar uang Saksi-1 yang Terdakwa terima semuanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- l. Bahwa benar maksud Terdakwa berkata kepada Saksi-1, bahwa motor adalah motor tarikan leasing dan benar-benar ada serta Terdakwa tidak mungkin berbohong karena Terdakwa aparat dan Terdakwa menganggap Saksi-1 sebagai ustad dan guru Terdakwa yang harus dimuliakan, adalah untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa sepeda motor benar-benar ada dan Terdakwa tidak berbohong dan Terdakwa yakin bila Terdakwa tidak berkata seperti demikian pastilah Saksi-1 tidak akan mau untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan, karena tidak mungkin sepeda motor jenis N-Max, harganya seperti yang Terdakwa tawarkan.

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa benar dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Saksi-1 tertarik untuk membeli sepeda motor Yamaha N-Max yang ditawarkan Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 bahwa sepeda motor benar-benar ada, padahal sebenarnya sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tidak ada.
- 2) Bahwa benar niat Terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi-1 yang akan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa telah ada sejak awal Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan hal ini berarti Terdakwa menghendaki dan menginsafi semua perbuatan yang dilakukannya.
- 3) Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sangat merugikan Saksi-1 dan sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jn. Urai Bawadi No.12 Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max kepada Saksi-1 dan sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang ada di handphone Terdakwa dan menawarkannya kepada Saksi-1 seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa benar saat menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa motor yang Terdakwa tawarkan adalah motor tarikan *leasing* dan untuk surat-suratnya akan Terdakwa urus karena Terdakwa mempunyai teman di Samsat Kota Pontianak.

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar selain mengatakan sepeda motor tarikan *leasing* Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 "Pak ustadz STNK motor ini 2 (dua) bulan baru selesai dan 8 (delapan) bulan kemudian baru saya uruskan, dan untuk uang muka motor tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)", mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh benar atau tidak ini nyata motornya?" dan dijawab oleh Terdakwa "benar pak ustadz tidak mungkin saya berbohong karena saya aparat dan tidak mungkin saya menipu pak ustadz karena pak ustadz guru saya, justru guru saya harus saya muliakan". Mendengar perkataan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mempercayai Terdakwa dan tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan motor akan diserahkan Terdakwa beberapa hari setelah dilunasi kekurangan pembayarannya.
- d. Bahwa benar setelah menerima uang muka pembelian motor selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, lebih kurang seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 untuk meminta uang pelunasan motor.
- e. Bahwa benar ketika Terdakwa meminta uang pelunasan sepeda motor Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak Teguh kapan motornya diantarkan ke rumah saya?" dan dijawab Terdakwa "motor akan saya antar besok pagi atau sore, kalau pak ustadz tidak percaya ini saya kasih bukti kwitansi pembayarannya, kalau saya berbohong pak ustadz dapat menuntut saya melalui kwitansi pembayaran ini",

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang pelunasan motor sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Saksi-1.

- f. Bahwa benar sepeda motor jenis Yamaha N-MAX yang tidak pernah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 karena sepeda motor tersebut tidak ada, dan foto sepeda motor di handphone Terdakwa yang Terdakwalihatkan kepada Saksi-1 adalah foto yang Terdakwa ambil di parkir Rumah Adat Dayak di Kota baru yang kemudian Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa.
- g. Bahwa benar uang Saksi-1 yang Terdakwa terima semuanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- h. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua kata-kata yang Terdakwa sampaikan terkait dengan sepeda motor Yamaha N-Max yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1 adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa, karena sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tidak ada, adapun tujuan Terdakwa sengaja berkata demikian agar Saksi-1 tergerak hatinya percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan ternyata dengan kata-kata tersebut Saksi-1 menjadi percaya pada Terdakwa kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara dengan tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan, namun demi memperoleh keuntungan dengan cepat dan mudah tetap saja Terdakwa membohongi Saksi-1 dengan menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max yang sebenarnya tidak ada, hingga akhirnya Saksi-1 tertarik untuk membelinya dan menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan juga telah mengembalikan uang Saksi-1.
 - d. Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
- a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
 - b. Perbuatan telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
 - c. Sebagai seorang perwira yang berdinis di satuan Polisi Militer seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum.
 - d. Pada tahun 2014 Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

2. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2014 Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana “penggelapan” dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, seharusnya dengan pidana tersebut Terdakwa menjadi jera dan sikapnya berubah menjadi prajurit yang baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa kembali mengulangi lagi melakukan tindak pidana hingga 2 (dua) kali yang salah satunya telah diputus pada bulan Juni 2020. Selanjutnya dilihat dari kapasitas kepangkatan Terdakwa dan satuan dimana Terdakwa berdinan, sebagai seorang perwira dan sebagai prajurit yang berdinan di satuan Polisi Militer yang merupakan satuan penegak hukum di lingkungan TNI seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya, namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas untuk pembinaan bagi diri Terdakwa dan juga untuk pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, Terdakwa harus dipidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya, namun demikian karena ada iktikat baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan uang Saksi-1 dan permohonan dari Saksi-1 di persidangan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu untuk diperingan.

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000 tanggal 2 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.
3. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sdr. Imam Taufiq tanggal 20 Juni 2020.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: TEGUH ARUDJI MUCHTI, Lettu Cpm, 21940044340472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti bermaterai 6000 tanggal 2 Maret 2020.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sdr. Imam Taufiq tanggal 20 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP13620/P dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudi Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VII/2020